

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa tidak sedikit majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Sleman yang memutus dengan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Dari data putusan di Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2022-2023 ditemukan data sebanyak 72 perkara perdata yang oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*, dari data tersebut ditemukan sebanyak 36 perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima yang didasarkan karena *obscuur libel*. Ketidaktehlian para penggugat menyebabkan gugatan cacat formil sehingga justru menjadikan celah bagi tergugat untuk menyanggah gugatan yang cacat tersebut.

Adapun faktor-faktor penyebab suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* bukan hanya disebabkan karena *obscuur libel*. Dari data putusan di Pengadilan Negeri Sleman ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima antara lain *Plurium Litis Consorsium* (gugatan kurang pihak), *Exceptio Delatoria* (gugatan prematur), *Litis Petendis* (gugatan yang sama sedang diperiksa), *Error In Persona*, *Legal Standing* yang tidak jelas, *Exceptio non Adimpleti Contractus*, dan *Nebis In Idem*. Beberapa faktor-faktor tersebut dapat dijadikan pengetahuan umum kepada penegak hukum

agar jauh lebih cermat dalam membuat surat gugatan sehingga tidak berujung pada gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada para penegak hukum, para lulusan sarjana hukum pada khususnya, bahwa dasar diterima tidaknya suatu gugatan yang diajukan di muka pengadilan adalah kesempurnaan atas suatu gugatan itu sendiri. Indikator daripada kesempurnaan suatu surat gugatan ditandai dengan gugatan yang tidak ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang demikian, hendaknya dalam proses penyusunan surat gugatan lebih mencermati duduk permasalahan serta memahami betul hukum acara perdata sehingga gugatan yang disusun dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.